

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behaviour*)

Menurut Achmat (2010) teori perilaku terencana memiliki manfaat serta tujuan yaitu untuk memahami dan meramalkan pengaruh serta tindakan yang dapat memotivasi terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu sendiri, untuk menjelaskan terhadap tiap aspek-aspek penting berbagai perilaku manusia dan mengenali bagaimana dan kemana mendorong strategi-strategi untuk perubahan pada perilaku manusia.

Menurut Lisa (2015) memiliki tiga macam kepercayaan-kepercayaan yang dapat menunjukkan tindakan manusia dalam teori terencana. Kepercayaan tersebut meliputi:

- a. Kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu suatu hal tentang kecenderungan terhadap reaksi yang akan terjadi pada perilaku.
- b. Kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*), yaitu keyakinan pada individual sebelumnya tentang hal-hal yang normatif (kaku) dari pengaruh lingkungan dan dorongan untuk menyetujui keyakinan yang belum terjadi tersebut.
- c. Kepercayaan-kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu keyakinan tentang kehadiran ada tau tidaknya faktor-faktor yang dapat

memfasilitasi dan menghalangi kinerja dari perilaku dan kekuatan tanggapan dari faktor-faktor yang ada.

Secara umum, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap suatu objek, mendapatkan dukungan lingkungan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dan ia merasa bahwa tidak ada hambatan untuk melaksanakannya, maka intensi-nya akan kuat. Dengan demikian, kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku sangat tinggi (Fauzi 2017). Seseorang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut tertentu tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya, dengan adanya kepercayaan, yaitu kepercayaan perilaku kepercayaan normatif dan kepercayaan kontrol, kepercayaan yang ada dalam *Theory Of Planned Behaviour* maka dapat memengaruhi minat seseorang dari perilaku – perilakunya. Dalam hal ini perilaku UMKM menjadi anggota BMT.

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dananya serta mengenakan imbalan atau dasar dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Lembaga Keuangan Syariah mengkususkan diri dalam hal melakukan kegiatan tertentu yang dimaksud dengan mengkususkan diri tersebut adalah dengan melaksanakan

kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan agar koperasi berkembang, mendorong perkembangan pengusaha dari golongan ekonomi yang lemah atau pengusaha kecil, pengembangan pembangunan perumahan dan pengembangan ekspor non migasi. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yaitu *Baitulmal Wat Tamwil* (BMT) atau yang disebut juga “koperasi syariah” merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun serta menyalurkan dana kepada anggotanya dan BMT biasanya dapat beroperasi dalam skala mikro (Yaya dkk 2014).

3. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut Yaya dkk (2014) terdapat lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu:

- a. Perbankan syariah,
- b. *Baitulmal Wat Tamwil* (BMT),
- c. Asuransi syariah,
- d. Pasar modal syariah,
- e. Reksanana syariah,
- f. Penggadaian syariah (*Ar-Rahnu*) dan,
- g. Lembaga amil zakat dan badan amil zakat.

4. *Baitulmal Wat Tamwil* (BMT)

Baitulmal Wat Tamwil (BMT) menurut Yaya dkk (2014) merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang biasanya beroperasi dalam skala mikro dan berfungsi untuk menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada anggota-anggotanya. Selain itu, lembaga keuangan di Indonesia yang

pertama kali dikembangkan adalah BMT. Menurut (Sudarsono 2007) peran BMT adalah:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. BMT aktif serta melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan cara-cara bertransaksi secara Islami.
- b. Melakukan pendanaan, dan pembinaan dari usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro misalnya dengan penyuluhan, pembinaan pengawasan serta pendampingan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat umum atau nasabah itu sendiri.
- c. Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan dalam memenuhi dana dapat dilakukan dengan segera, maka BMT dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.
- d. Mengontrol keseimbangan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pembagian yang merata. BMT memiliki fungsi yang dituntut harus pandai bersikap dikarenakan berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks.

Menurut Sudarsono (2013) dalam menjalankan usahanya, BMT memiliki prinsip tidak jauh sama dengan BPRS dimana prinsip operasi BMT:

- a. Prinsip Bagi Hasil

Dari prinsip ini terdapat adanya pembagian hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT.

- 1). *Al-Mudharabah* yaitu bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) menyediakan seluruh modal, dan mempercayakan kepada pihak lainnya menjadi pengelola.
- 2). *Al-Musyarakah*, yaitu kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3). *Al-muzara'ah*, yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- 4). *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

b. Sistem Jual Beli

Sistem jual beli merupakan tata cara jual beli dimana pelaksanaannya suatu lembaga mengangkat nasabah sebagai agen dan diberi kuasa menjalankan pembelian barang dengan nama BMT, dan kemudian menjalankan pekerjaannya sebagai penjual yang kemudian menjual barang tersebut dan ditambah penetapan harga yang ada.

Keuntungan yang didapatkan oleh BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Bentuk – bentuk akad jual beli terdiri dari:

- 1) *Bai' al-Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.
- 2) *Bai' as-Salam*, yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.
- 3) *Bai' al-Istishna*, merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.
- 4) *Bai' Bitsaman Ajil* Merupakan pembiayaan untuk pembelian barang atau alat usaha.

c. Sistem Non Profit

Sistem non profit atau pembiayaan kebajikan ini adalah pembiayaan yang bersifat non-komersial dan sosial. Nasabah cukup dengan mengembalikan pokok pinjamannya saja yaitu *Al-Qordbul Hasan*.

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak dapat mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Salah satu kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh

rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan.

e. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan merupakan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam pihak BMT dengan pihak lainnya dengan menyediakan uang serta tagihan dan mewajibkan pihak peminjam untuk membagi hasil setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan melunasi utangnya. produk pembiayaan dari BMT yaitu:

- 1) Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)
- 2) Pembiayaan *al-Bai' Bitsman Ajil* (BBA)
- 3) Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA)
- 4) Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA)

BMT memiliki penghimpun dana yang terdiri dari:

- 1). Sumber dana BMT terdiri dari simpanan biasa, dana masyarakat, deposito atau simpanan berjangka dan lewat kerja antara institusi dan lembaga.
- 2). Kebiasaan penggalangan dana dari BMT pertama, yaitu penyandang dana rutin tapi tetap, besarnya dana biasanya variatif. Kedua, penyandang dana rutin tidak tetap besarnya dana biasanya variatif. Ketiga, penyandang dana rutin temporal-deposito minimal Rp.1 juta sampai Rp.5 juta.
- 3). Pengambilan dana terdiri dari pengambilan dana rutin tertentu yang tetap, pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu, pengambilan

dana tidak tentu, dan pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti.

- 4). Penyimpanan dan penggalangan dalam masyarakat dipengaruhi dengan memperhatikan momentum, mampu memberikan keuntungan, memberikan rasa nyaman, pelayanan optimal, dan profesionalisme.

Selain penghimpun dana BMT memiliki penggunaan dana yaitu:

- 1). Penggalangan dana dapat digunakan untuk penyaluran melalui kas tangan, pembiayaan dan ditabungkan di BPRS atau di bank syariah.
- 2). Penggunaan dana dari masyarakat akan disalurkan kepada penggunaan dana BMT yang rutin dan tetap, penggunaan dana BMT yang rutin tapi tidak tetap, penggunaan dana BMT yang tidak tentu tapi tetap, dan penggunaan dana BMT tidak tentu.
- 3). Sistem pengangsuran atau pengembalian dana terdiri dari pengangsuran yang tidak rutin dan tetap, pengangsuran yang rutin dan tetap, pengangsuran yang tidak tentu (kredit macet) dan pengangsuran yang jatuh tempo.
- 4). Klasifikasi pembiayaan terdiri dari percetakan, perdagangan, konveksi, industry rumah tangga, kontruksi, pertanian/peternakan/perikanan, jasa jasa dan lainnya.
- 5). Jenis angsuran terdiri dari angsuran jatuh tempo, bulanan, 2 mingguan mingguan dan harian.

6). Antisipasi kemacetan dalam pembiayaan BMT terdiri dari mencari donator yang bisa menutup pembiayaan, evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan, pemindahan akad barudan mengawasi segala kegiatan pembiayaan.

5. *Riba*

Menurut Muhamad (2002) *riba* ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan *syara'*. Apabila kita melihat pengertian berdasarkan Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 39:

“Riba adalah nilai yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain”.

Al-Quran melarang tegas terhadap kegiatan *riba*, terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 278-279:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”.

Al-Qur'an dengan jelas dan tegas melarang akuisisi terhadap milik orang lain melalui cara yang tidak benar (QS. 2: 188). Menurut Antonio (2001) *riba* dikelompokkan menjadi 2, yaitu *riba* utang dan piutang yang terdiri dari:

- a. *Riba Qardh*, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
- b. *Riba Jahiliyyah*, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu ditetapkan.

- c. *Riba Fadhl*, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d. *Riba Nasi'ah*, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Menurut Sudarsono (2013) dampak riba ditengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia:

- a. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia.
 - b. Menimbulkan timbulnya mental pemboros dan pemalas.
 - c. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan.
 - d. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
 - e. Riba pada kenyataanya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.
 - f. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat berinvestasi.
6. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pemerintah memberi perhatian terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dimana UMKM dapat memberikan peranannya dalam perekonomian Indonesia dan dapat lebih bertahan krisis global. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh agar semakin banyak individu mau menekuni dunia dari wirausaha dan dapat membentuk

pendirian UMKM. Menurut Izzati (2015) tiga indikator UMKM memiliki peran penting dalam masalah perekonomian Indonesia, yaitu :

- a. Jumlah UMKM dapat mencakup setiap sektor ekonomi.
- b. UMKM memiliki potensi dalam menyerap tenaga kerja Indonesia.
- c. UMKM dapat memberikan kontribusi dari pendapatan nasional.

Yogyakarta mempunyai jumlah UMKM yang cukup tinggi, dinas Koperasi dan UKM mencatat bahwa jumlah UMKM di Yogyakarta sebanyak 137.267 dimana jumlah tersebut memiliki kenaikan sebesar 10% tiap tahunnya hingga akhir 2015 (Harian Jogja.com, 19 Januari 2016). UMKM dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki produk yang dapat menghasilkan ciri khas yang tersendiri yaitu kuatnya budaya yang ada dan melekat dari berbagai macam produk yang ada tersebut. Dari keunggulan dan keunikan pada nilai budaya yang ada, yang dapat dijadikan keunggulan yang tersendiri untuk bersaing serta menarik hati dari konsumen di pasar (Natadjaja 2004). Dalam keunggulan UMKM juga menjalankan produk yang dihasilkan sampai ke luar negeri dan dapat dikenal dari berbagai negara di mancanegara. Dari beberapa hal tersebut tentu saja dapat menghasilkan dampak positif untuk Provinsi DIY sehingga dapat memperoleh keuntungan yang baik dalam hal perekonomian di dalam perdagangan internasional.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang dimaksud dengan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah badan usaha perorangan atau usaha produktif milik orang perorangan dengan kriteria kekayaan bersih dari usaha mikro

tersebut yaitu maksimal Rp50 Juta dan kriteria hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria kekayaan bersih dari usaha kecil > Rp50 juta - Rp500 juta, dan hasil penjualan tahunan > Rp300 juta - Rp2,5 miliar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Kriteria kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan : > Rp500 juta - Rp10 miliar, dan kriteria hasil penjualan tahunan : >Rp2,5 miliar - Rp50 miliar.

UMKM memiliki prinsip – prinsip pemberdayaan yaitu:

- 1). Kemandirian, penumbuhan kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM agar berkarya sesuai buah pikiran sendiri,
- 2). Perwujudan strategi yang akuntabel, berkeadilan dan transparan,
- 3). Pengembangan usaha berorientasi pasar dan berbasis potensi daerah sesuai dengan kompetensi UMKM,

- 4). Peningkatan daya saing UMKM, dan
- 5). Penyelenggaraan pelaksanaan, perencanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan dari pemberdayaan dari UMKM yaitu:

- 1). Menjadikan struktur perekonomian nasional yang berkembang, seimbang, serta berkeadilan.
- 2). Mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan yang ada pada UMKM menjadi usaha yang mandiri dan tangguh.
- 3). Mengembangkan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, pengentasan rakyat dari kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan.

B. Kerangka Berfikir dan Penurunan Hipotesis

1. Pengetahuan tentang BMT berpengaruh terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT

Pengetahuan menurut Hilda (2014) adalah hasil penginderaan manusia atau hasil “tahu” seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh atau dihasilkan berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau melalui pengamatan atau informasi yang didapatkan dari orang lain. Dalam kesimpulan penelitian (Nisak dan Saryadi 2013) dijelaskan bahwa terdapat korelasi yang cukup erat antara faktor pengetahuan dan minat menabung. Dengan informasi yang didapatkan akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan, khususnya

mengetahui informasi- informasi yang terkait dengan BMT itu sendiri. Seorang yang memiliki pengetahuan yang lebih akan lebih baik mengambil keputusan dan akan memberikan pengaruh terhadap minat dari seseorang untuk melakukan sesuatu seperti pengetahuan dari UMKM.

Dalam penelitian yang telah dilakukan (Abhimantra 2013) dihasilkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan di Bank Syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan memilih menabung di Bank Syariah. penelitian (Utomo 2013) Faktor yang dominan terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan syariah adalah adalah faktor pengetahuan tentang konsep bank syariah. Adanya pengetahuan yang mumpuni tentang bagaimana konsep bank syariah akan meningkatkan kecenderungan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H₁: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT.

2. Pengungkapan informasi keuangan BMT berpengaruh terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT

Pengungkapan informasi keuangan adalah pengungkapan informasi terkait keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian Yaya dkk (2015) menunjukkan bahwa antara nasabah dan staf manajemen tidak terdapat adanya perbedaan atau ada kesamaan harapan terhadap pentingnya penyampaian informasi keuangan. Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Dengan pengungkapan informasi keuangan tersebut seseorang dapat melihat bahwa suatu lembaga memiliki kinerja yang baik yang akan memengaruhi minat seseorang dalam memilih lembaga keuangan.

Dalam penelitian Risdianti (2014) menunjukkan bahwa informasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi non muslim menjadi nasabah bank syariah. Selain itu dalam penelitian Nasriah (2015) dengan kesimpulan bahwa faktor pengungkapan informasi keuangan memiliki pengaruh positif dalam memengaruhi minat menjadi anggota BMT. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H₂: Pengungkapan informasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT.

3. Religiusitas berpengaruh terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT

Religiusitas menurut Nikmah (2013) adalah gelar untuk individu-individu yang berkomitmen untuk kelompok agama tertentu. Religiusitas menurut agama Islam yaitu menjalankan ajaran agama secara menyeluruh.

Allah berfirman dalam QS Al Baqarah Ayat 208:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Religiusitas merupakan tingkat kedalaman yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan. BMT melarang riba, sama dengan Islam juga melarang untuk bertransaksi yang berkaitan dengan riba, yang dijelaskan didalam QS Al-Baqarah ayat 275:

“Orang - orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya”.

Dari larangan riba tersebut religiusitas dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat untuk menabung di BMT. Sejalan dengan penelitian Masruroh (2015) memiliki kesimpulan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah. Selain itu penelitian Nikmah (2013) meneliti faktor religiusitas dengan kesimpulan bahwa dimensi religiusitas masyarakat santri Desa Kajen Kec. Margoyoso, Kab. Pati terdapat pengaruh signifikan terhadap minat menabung pada BPRS Arta Mas Abadi. Penelitian El Latifah (2016) dengan variabel religiusitas berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah pada santri pondok pesantren salaf ali al-fuadiyyah di pematang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H₃: Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT.

4. Komunikasi Karyawan BMT berpengaruh terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT

Menurut Natadjaja (2004) komunikasi merupakan proses pertukaran dan peralihan informasi pada manusia melalui penyesuaian dari dan ke dalam sebuah sistim kehidupan manusia serta lingkungannya. Dari adaptasi antara karyawan dengan orang yang datang ke BMT tersebut

dapat dijadikan sebagai sarana untuk menarik seseorang dalam melakukan sesuatu selain itu komunikasi juga dilakukan dalam hal upaya atau tindakan nasabah yang secara langsung untuk menarik minat seseorang yang datang ke lembaga keuangan, dalam hal ini dapat menarik minat UMKM untuk menjadi anggota BMT.

Penelitian Latifah (2015) meneliti komunikasi karyawan dan mendapatkan hasil bahwa variabel komunikasi karyawan dan interpersonal skill karyawan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan. Nasution (2008) komunikasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang TebingTinggi berpengaruh *high* signifikan terhadap Respon konsumen, artinya bahwa promosi dan komunikasi yang dilakukan bank syariah Mandiri Cabang Tebing Tinggi mampu menimbulkan respon konsumen. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H₄: Komunikasi karyawan berpengaruh positif terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT.

5. Interpersonal *interpersonal skill* karyawan BMT berpengaruh terhadap minat UMKM untuk menjadi anggot BMT


Menurut Vernandes dan Vizon (2016) *interpersonal skiil* merupakan kemampuan mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain. Kemampuan ini sangat diperlukan karena di dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak mungkin manusia tidak berhubungan dengan orang lain. Dalam skema hidup bersama muncul kebutuhan untuk memahami kebutuhan manusia lain, hal

ini pula berlaku dalam sistem keanggotaan koperasi syari'ah guna untuk meningkatkan minat calon anggota dan anggota yang lama agar memiliki ketertarikan untuk terus bekerja sama dengan lembaga koperasi syari'ah. Penelitian Ludfi (2015) membahas tentang Kinerja karyawan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan anggota (BMT Asy-Syifa Weleri Kendal). Semakin baik kualitas kinerja karyawan dan pihak BMT berpromosi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang diberikan maka semakin tinggi pula kepercayaan anggota untuk memakai BMT Asy-Syifa Weleri Kendal.

Penelitian Latifah (2015) meneliti tentang Variabel interpersonal skill karyawan dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap meningkatkan minat menjadi anggota di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar. Penelitian lain Vernandes dan Vizon (2016) memberikan temuan dari penelitiannya yaitu terdapat adanya hubungan yang signifikan secara parsial antara *interpersonal skill* karyawan terhadap minat menjadi anggota koperasi syari'ah dari beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

H₅ : *interpersonal skill* karyawan berpengaruh positif terhadap minat UMKM untuk menjadi anggota BMT.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian